



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 66 (ENAM PULUH ENAM) DESA  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan dinamika, perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan di desa, perlu upaya kongkrit Pemerintah Daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Desa di Kabupaten Lombok Timur, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksana-naan pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan membentuk Desa baru;
- c. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi Desa maka perlu dilaksanakan pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Timur;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, maka Pembentukan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 66 (Enam Puluh Enam) Desa di Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

- dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
dan  
BUPATI LOMBOK TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 66 (ENAM PULUH ENAM) DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur.
13. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang menangani urusan tertentu.
14. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN , LUAS WILAYAH, PENDUDUK, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN PETA WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 66 (Enam Puluh Enam) Desa di Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru ;
2. Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru;
3. Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak;
4. Desa Dane Rase Kecamatan Keruak;
5. Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak;
6. Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak;
7. Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak;
8. Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat;
9. Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat;
10. Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat;
11. Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat;
12. Desa Boyemare Kecamatan Sakra Barat;
13. Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat;
14. Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat;
15. Desa Gadung Mas Kecamatan Sakra Barat;
16. Desa Moyot Kecamatan Sakra;
17. Desa Songak Kecamatan Sakra;
18. Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur;
19. Desa Lenting Kecamatan Sakra Timur;
20. Desa Darmasari Kecamatan Sikur;

21. Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur;
22. Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur;
23. Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading;
24. Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela;
25. Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia;
26. Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga;
27. Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga;
28. Desa Waringin Kecamatan Suralaga;
29. Desa Gapuk Kecamatan Sularaga;
30. Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga;
31. Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga;
32. Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji;
33. Desa Lenek Kali Bambang Kecamatan Aikmel.
34. Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Aikmel;
35. Desa Sukarema Kecamatan Aikmel;
36. Desa Kalijaga Baru Kecamatan Aikmel;
37. Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel;
38. Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel;
39. Desa Aik Prapa Kecamatan Aikmel;
40. Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba;
41. Desa Bandok Kecamatan Wanasaba;
42. Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba;
43. Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya;
44. Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia;
45. Desa Sembalun Kecamatan Sembalun;
46. Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun;
47. Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela;
48. Desa Kembang Are Sampai Kecamatan Sakra Barat;
49. Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat;
50. Desa Montong Belae Kecamatan Keruak;
51. Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru;
52. Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru;
53. Desa Pene Kecamatan Jerowaru;
54. Desa Batunampar Selatan Kecamatan Jerowaru;
55. Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru;
56. Desa Lenek Duren Kecamatan Aikmel;
57. Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela;
58. Desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia;
59. Desa Dadap Kecamatan Sambelia;
60. Desa Embung Kandong Kecamatan Terara;
61. Desa Otak Rarangan Kecamatan Wanasaba;
62. Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur;
63. Desa Kalianyar Kecamatan Terara;
64. Desa Jineng Kecamatan Wanasaba;
65. Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba;
66. Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat;

**Bagian Kedua**  
**Luas Wilayah, Penduduk, Cakupan Wilayah,**  
**Batas Wilayah, dan Pusat Pemerintahan**

**Pasal 3**

- (1) Desa Kwang Rundun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, mempunyai luas wilayah 498 Ha (Empat ratus sembilan puluh delapan Hektar);
- (2) Desa Kwang Rundun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, memiliki jumlah penduduk 1.257 jiwa atau 401KK
- (3) Desa Kwang Rundun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, berasal dari sebagian wilayah Desa Pemongkong yang terdiri atas :
  - a. Dusun Kwang Rundun;
  - b. Dusun Tabuan;
  - c. Dusun Kwang Rundun Lauk.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Kwang Rundun, wilayah Desa Pemongkong dikurangi wilayah Desa Kwang Rundun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Kwang Rundun mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ekas Buana dan Teluk Ekas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut / Samudra Indonesia;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Srewe;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ekas Buana;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Kwang Rundun berkedudukan di Dusun Kwang Rundun.

**Pasal 4**

- (1) Desa Ekas Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, mempunyai luas wilayah 702 Ha (Tujuh Ratus Dua Hektar);
- (2) Desa Ekas Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, memiliki jumlah penduduk 2.434 jiwa/atau 630 KK;
- (3) Desa Ekas Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, berasal dari sebagian wilayah Desa Pemongkong yang terdiri atas :
  - a. Dusun Ekas;
  - b. Dusun Kwang Adil;
  - c. Dusun Sungkun;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Ekas Buana, wilayah Desa Pemongkong dikurangi wilayah Desa Ekas Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Ekas Buana mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pemongkong;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kwang Rundun dan Samudera Indonesia;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pemongkong, Desa Srewe, dan Desa Kwang Rundun;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Ekas.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Ekas Buana berkedudukan di Dusun Kwang Adil.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Pijot Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, mempunyai luas wilayah 404 Ha (Empat Ratus Empat Hektar);
- (2) Desa Pijot Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, memiliki jumlah penduduk 2.517 jiwa atau 798 KK;
- (3) Desa Pijot Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, berasal dari sebagian wilayah Desa Pijot yang terdiri atas :
  - a. Dusun Padak Utara;
  - b. Dusun Pijot Utara;
  - c. Dusun Gubuk Baru.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Pijot Utara, wilayah Desa Pijot dikurangi wilayah Desa Pijot Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Pijot Utara mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengkelak Mas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pijot;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Menceh;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kembang Are Sampai;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Pijot Utara berkedudukan di Dusun Padak Utara.

#### **Pasal 6**

- (1) Desa Dane Rase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, mempunyai luas wilayah 291 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Hektar );
- (2) Desa Dane Rase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, memiliki jumlah penduduk 4.384 jiwa atau 1.455 KK.
- (3) Desa Dane Rase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, berasal dari sebagian wilayah Desa Selebung Ketangga yang terdiri atas :
  - a. Dusun Lengaluh;
  - b. Dusun Cerangang;
  - c. Dusun Batu Rimpang.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Dane Rase, wilayah Desa Selebung Ketangga dikurangi wilayah Desa Dane Rase sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Dane Rase mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keruak;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketapang Raya dan Desa Jerowaru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selebung Ketangga dan Desa Montong Belae;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepapan;

- (6) Pusat Pemerintahan Desa Dane Rase berkedudukan di Dusun Cerang.

#### **Pasal 7**

- (1) Desa Ketangga Jeraeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, mempunyai luas wilayah 225 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Lima Hektar);
- (2) Desa Ketangga Jeraeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, memiliki jumlah penduduk 2.253 jiwa atau 685 KK;
- (3) Desa Ketangga Jeraeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, berasal dari sebagian wilayah Desa Selebung Ketangga yang terdiri atas :
  - a. Dusun Ketangga Barat;
  - b. Dusun Ketangga Timur;
  - c. Dusun Wates Lingkok Ramben.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Ketangga Jeraeng, wilayah Desa Selebung Ketangga dikurangi wilayah Desa Ketangga Jeraeng sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Ketangga Jeraeng mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kembang Are Sampai dan Desa Boyemare;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keruak dan Desa Montong Belae;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pijot Utara dan Desa Pijot;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selebung Ketangga.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Ketangga Jeraeng berkedudukan di Dusun Ketangga Timur.

#### **Pasal 8**

- (1) Desa Mendana Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, mempunyai luas wilayah 187 Ha (Seratus Delapan Puluh Tujuh Hektar );
- (2) Desa Mendana Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, memiliki jumlah penduduk 2.506 jiwa atau 760 KK;
- (3) Desa Mendana Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, berasal dari sebagian wilayah Desa Selebung Ketangga yang terdiri atas :
  - a. Dusun Mendana;
  - b. Dusun Panggungan;
  - c. Dusun Peresak.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Mendana Raya, wilayah Desa Selebung Ketangga dikurangi wilayah Desa Mendana Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Mendana Raya mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematung dan Desa Bung Tiang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selebung Ketangga dan Desa Ketangga Jeraeng;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketangga Jeraeng;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senyiur dan Desa Sepit.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Mendane Raya berkedudukan di Dusun Panggungan.

### **Pasal 9**

- (1) Desa Setungkep Lingsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, mempunyai luas wilayah 380 Ha (Tiga Ratus Delapan Puluh Hektar);
- (2) Desa Setungkep Lingsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, memiliki jumlah penduduk 2.689 jiwa atau 852 KK;
- (3) Desa Setungkep Lingsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, berasal dari sebagian wilayah Desa Sepit yang terdiri atas :
  - a. Dusun Lingsar;
  - b. Dusun Setungkep;
  - c. Dusun Tangar;
  - d. Dusun Bowoh.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Setungkep Lingsar wilayah Desa Sepit dikurangi wilayah Desa Setungkep Lingsar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Setungkep Lingsar mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rensing;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Putik;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepit;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Setungkep Lingsar berkedudukan di Dusun Bowoh.

### **Pasal 10**

- (1) Desa Rensing Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, mempunyai luas wilayah 208,59 Ha (Dua Ratus Delapan koma Lima Puluh sembilan Hektar );
- (2) Desa Rensing Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, memiliki jumlah penduduk 4.645 jiwa atau 1.417 KK;
- (3) Desa Rensing Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, berasal dari sebagian wilayah Desa Rensing yang terdiri atas :
  - a. Dusun Rensing Timuk;
  - b. Dusun Bimbi;
  - c. Dusun Gubuk Dangah;
  - d. Dusun Gubuk Masjid.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Rensing Raya wilayah Desa Rensing dikurangi wilayah Desa Rensing Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Rensing Raya mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Montong Beter;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rensing;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montong Beter, Desa Rensing, dan Desa Rensing Bat;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rensing;

- (6) Pusat Pemerintahan Desa Rensing Raya berkedudukan di Dusun Rensing Timuk.

#### **Pasal 11**

- (1) Desa Pematung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, mempunyai luas wilayah 151,9 Ha (Seratus Lima Puluh Satu koma sembilan Hektar);
- (2) Desa Pematung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, memiliki jumlah penduduk 1.734 jiwa atau 546 KK;
- (3) Desa Pematung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, berasal dari sebagian wilayah Desa Rensing yang terdiri atas :
  - a. Dusun Pematung;
  - b. Dusun Menurik;
  - c. Dusun Montong Cope.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Pematung wilayah Desa Rensing dikurangi wilayah Desa Pematung sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Pematung mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jero Gunung dan Desa Bung Tiang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mendana Raya;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bung Tiang;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepit;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Pematung berkedudukan di Dusun Montong Cope.

#### **Pasal 12**

- (1) Desa Jero Gunung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, mempunyai luas wilayah 155,61 Ha (Seratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Satu Hektar);
- (2) Desa Jero Gunung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, memiliki jumlah penduduk 1.509 jiwa atau 481 KK;
- (3) Desa Jero Gunung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, berasal dari sebagian wilayah Desa Rensing yang terdiri atas :
  - a. Dusun Lingkok Mudung;
  - b. Dusun Embung Sayut;
  - c. Dusun Repok Desa;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Jero Gunung wilayah Desa Rensing dikurangi wilayah Desa Jero Gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Jero Gunung mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rensing;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematung;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bung Tiang;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepit;

- (6) Pusat Pemerintahan Desa Jero Gunung berkedudukan di Dusun Embung Sayut.

### **Pasal 13**

- (1) Desa Pejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, mempunyai luas wilayah 159 Ha (Seratus Lima Puluh Sembilan Hektar);
- (2) Desa Pejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, memiliki jumlah penduduk 2.895 jiwa atau 894 KK;
- (3) Desa Pejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, berasal dari sebagian wilayah Desa Sukarara yang terdiri atas :
  - a. Dusun Pejaring;
  - b. Dusun Pejaring Barat;
  - c. Dusun Pejaring Timur;
  - d. Dusun Selayar;
  - e. Dusun Dengkur
- (4) Dengan terbentuknya Desa Pejaring wilayah Desa Sukarara dikurangi wilayah Desa Pejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Pejaring mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suwangi;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarara dan Desa Montong Beter;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Rajak dan Desa Tanak Kaken;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukarara;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Pejaring berkedudukan di Dusun Selayar.

### **Pasal 14**

- (1) Desa Boyemare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, mempunyai luas wilayah 241,2 Ha (Dua Ratus Empat Puluh Satu koma dua Hektar);
- (2) Desa Boyemare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, memiliki jumlah penduduk 3.055 jiwa atau 898 KK;
- (3) Desa Boyemare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, berasal dari sebagian wilayah Desa Bung Tiang yang terdiri atas :
  - a. Dusun Boyemare Tengah;
  - b. Dusun Boyamare Timur;
  - c. Dusun Boyemare Barat.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Boyemare wilayah Desa Bung Tiang dikurangi wilayah Desa Boyemare sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Boyemare mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bung Tiang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selebung Ketangga dan Desa Ketangga Jeraeng;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembang Are Sampai dan Desa Gadung Mas;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bung Tiang;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Boyemare berkedudukan di Dusun Boyemare Tengah.

#### **Pasal 15**

- (1) Desa Montong Beter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, mempunyai luas wilayah 440 Ha (Empat Ratus Empat Puluh Hektar);
- (2) Desa Montong Beter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, memiliki jumlah penduduk 7.058 jiwa atau 1.831 KK;
- (3) Desa Montong Beter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, berasal dari sebagian wilayah Desa Gunung Rajak yang terdiri atas :
  - a. Dusun Poyak - Oyak;
  - b. Dusun Jerua;
  - c. Dusun Malah;
  - d. Dusun Dasan Tengak;
  - e. Dusun Bagek Nyala.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Montong Beter wilayah Desa Gunung Rajak dikurangi wilayah Desa Montong Beter sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Montong Beter mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Rajak;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rensing Raya dan Desa Rensing Bat;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Borok Toyang, Desa Bung Tiang dan Desa Rensing;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukarara dan Desa Pejaring;
- (6) Pemerintahan Desa Gunung Rajak selatan berkedudukan di Dusun Poyak - Oyak .

#### **Pasal 16**

- (1) Desa Mengkuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, mempunyai luas wilayah 639,8 Ha ( Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Delapan Hektar);
- (2) Desa Mengkuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, memiliki jumlah penduduk 7.964 jiwa atau 659 KK
- (3) Desa Mengkuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, berasal dari sebagian wilayah Desa Gunung Rajak yang terdiri atas :
  - a. Dusun Mengkuru;
  - b. Dusun Gawah Jarak;
  - c. Dusun Lendang Elah;
  - d. Dusun Sangupati;
  - e. Dusun Rejeng Nyungkar.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Mengkuru wilayah Desa Gunung Rajak dikurangi wilayah Desa Mengkuru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- (5) Desa Mengkuru mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Palung Desa Sakra;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Rajak;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Borok Toyang;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Rajak;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Mengkuru berkedudukan di Dusun Sangupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Desa Gadung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15, mempunyai luas wilayah 155 (Seratus Lima Puluh Lima Hektar );
- (2) Desa Gadung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15, memiliki jumlah penduduk 2.184 jiwa atau 916 KK;
- (3) Desa Gadung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15, berasal dari sebagian wilayah Desa Pengkelak Mas yang terdiri atas :
  - a. Dusun Gawah Gadung;
  - b. Dusun Gawah Gadung Tengah;
  - c. Dusun Gawah Gadung Timuk ;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Gadung Mas wilayah Desa Pengkelak Mas dikurangi wilayah Desa Gadung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Gadung Mas mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengkelak Mas dan Desa Bung Tiang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketangga Jeraeng dan Desa Kembang Are Sampai;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pijot Utara;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Boyemare;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Gadung Mas berkedudukan di Dusun Gawah Gadung.

#### **Pasal 18**

- (1) Desa Moyot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16, mempunyai luas wilayah 164 Ha (Seratus Enam Puluh Empat Hektar);
- (2) Desa Moyot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16, memiliki jumlah penduduk 2.607 jiwa atau 983 KK;
- (3) Desa Moyot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16, berasal dari sebagian wilayah Desa Sakra yang terdiri atas :
  - a. Dusun Moyot;
  - b. Dusun Moyot Daya;
  - c. Dusun Karang Baru Moyot.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Moyot wilayah Desa Sakra dikurangi wilayah Desa Moyot sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Moyot mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kabar;

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sakra;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumbuk;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sakra;
- (6) Pemerintahan Desa Moyot berkedudukan di Dusun Moyot.

#### **Pasal 19**

- (1) Desa Songak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17, mempunyai luas wilayah 153 Ha (Seratus Lima Puluh Tiga Hektar );
- (2) Desa Songak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17, memiliki jumlah penduduk 3.903 jiwa atau 1.574 KK;
- (3) Desa Songak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17, berasal dari sebagian wilayah Desa Keselet yang terdiri atas :
  - a. Dusun Songak Timur;
  - b. Dusun Songak Barat;
  - c. Dusun Songak Selatan.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Songak wilayah Desa Keselet dikurangi wilayah Desa Songak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Songak mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jantuk dan Desa Dasan Lekong;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rumbuk Timur dan Desa Denggen;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rakam dan Desa Denggen;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumbuk Timur dan Desa Keselet;
- (6) Pemerintahan Desa Songak berkedudukan di Dusun Songak Selatan.

#### **Pasal 20**

- (1) Desa Gereneng Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 mempunyai luas wilayah 277 Ha (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Hektar );
- (2) Desa Gereneng Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18, memiliki jumlah penduduk 3.717 jiwa atau 1.297 KK;
- (3) Desa Gereneng Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18, berasal dari sebagian wilayah Desa Gereneng yang terdiri atas :
  - a. Dusun Tibu Berende;
  - b. Dusun Montong Gadung;
  - c. Dusun Gunung Malang;
  - d. Dusun Batu Temeng.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Gereneng Timur wilayah Desa Gereneng dikurangi wilayah Desa Gereneng Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Gereneng Timur mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Lenteng dan Desa Denggen Timur;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lepak Timur;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kertasari dan Desa Peneda Gandor;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gereneng;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Gereneng Timur berkedudukan di Dusun Gunung Malang.

### **Pasal 21**

- (1) Desa Lenteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19, mempunyai luas wilayah 212 Km<sup>2</sup> (Dua Ratus Dua Belas Hektar );
- (2) Desa Lenteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19, memiliki jumlah penduduk 4.817 jiwa atau 1.123 KK
- (3) Desa Lenteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19, berasal dari sebagian wilayah Desa Montong Tangi yang terdiri atas :
- a. Dusun Lenteng Daya;
  - b. Dusun Lenteng Pengoros;
  - c. Dusun Lenteng Lauq.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Lenteng wilayah Desa Montong Tangi dikurangi wilayah Desa Lenteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Lenteng mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rumbuk Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gereneng dan Desa Gereneng Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Denggen Timur dan Desa Denggen;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Montong Tangi, Desa Gereneng, dan Desa Rumbuk Timur;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Lenteng berkedudukan di Dusun Lenteng Lauq.

### **Pasal 22**

- (1) Desa Darmasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 20, mempunyai luas wilayah 321 Ha (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Hektar );
- (2) Desa Darmasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 20, memiliki jumlah penduduk 5.300 jiwa atau 1.921 KK
- (3) Desa Darmasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 20, berasal dari sebagian wilayah Desa Semaya yang terdiri atas :
- a. Dusun Lenger Timur;
  - b. Dusun Loang Sorok Selatan;
  - c. Dusun Loang Sorok Utara.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Darmasari wilayah Desa Semaya dikurangi wilayah Desa Darmasari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Darmasari mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sikur Selatan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sakra;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabar;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semaya;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Damasari berkedudukan di Dusun Loang Sorok Selatan.

### **Pasal 23**

- (1) Desa Tete Batu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 21, mempunyai luas wilayah 193 Ha (Seratus Sembilan Puluh Tiga Hektar );
- (2) Desa Tete Batu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 21, memiliki jumlah penduduk 5.508 jiwa atau 1.531 KK;
- (3) Desa Tete Batu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 21, berasal dari sebagian wilayah Desa Tete Batu yang terdiri atas :
  - a. Dusun Lekong Pituq;
  - b. Dusun Sompang;
  - c. Dusun Penyongkok;
  - d. Dusun Lendang Penyongkok.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Tete Batu Selatan wilayah Desa Tete Batu dikurangi wilayah Desa Tete Batu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Tete Batu Selatan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tete Batu dan TNGR;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kotaraja;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembang Kuning;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pringga Jurang Utara;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Tete Batu Selatan berkedudukan di Dusun Lekong Pituq.

### **Pasal 24**

- (1) Desa Jeruk Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 22, mempunyai luas wilayah 256 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Enam Hektar);
- (2) Desa Jeruk Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 22, memiliki jumlah penduduk 2.011 jiwa atau 584 KK;
- (3) Desa Jeruk Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 22, berasal dari sebagian wilayah Desa Kembang Kuning yang terdiri atas :
  - a. Dusun Barang Panas;
  - b. Dusun Kebon Baru;
  - c. Dusun Gawah Buak,;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Jeruk Manis wilayah Desa Kembang Kuning dikurangi wilayah Desa Jeruk Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Jeruk Manis mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan TNGR;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Kuning;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Jurit Baru;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tetebatu;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Jeruk Manis berkedudukan di Dusun Kebon Baru.

#### **Pasal 25**

- (1) Desa Lendang Belo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 23, mempunyai luas wilayah 207 Ha (Dua Ratus Tujuh Hektar );
- (2) Desa Lendang Belo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 23, memiliki jumlah penduduk 2.883 jiwa atau 1.004 KK;
- (3) Desa Lendang Belo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 23, berasal dari sebagian wilayah Desa Kilang yang terdiri atas :
  - a. Dusun Presak;
  - b. Dusun Lendang Belo;
  - c. Dusun Balik Batang Selatan;
  - d. Dusun Balik Batang Utara;.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Lendang Belo wilayah Desa Kilang dikurangi wilayah Desa Lendang Belo sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Lendang Belo mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perian;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kilang;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montong Betok;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jenggik Utara dan Desa Lando;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Lendang Belo berkedudukan di Dusun Lendang Belo.

#### **Pasal 26**

- (1) Desa Pringgasela Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 24, mempunyai luas wilayah 465 Ha (Empat Ratus Enam Puluh Lima Hektar );
- (2) Desa Pringgasela Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 24, memiliki jumlah penduduk 7.531 jiwa atau 1.929 KK;
- (3) Desa Pringgasela Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 24,, berasal dari sebagian wilayah Desa Pringgasela yang terdiri atas :
  - a. Dusun Gubuk Lauq;
  - b. Dusun Gubuk Rempung;
  - c. Dusun Pancor Kopong.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Pringgasela Selatan wilayah Desa Pringgasela dikurangi wilayah Desa Pringgasela Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Pringgasela Selatan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pringgasela;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rempung dan Desa Masbagik Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Anjani dan Desa Pringgasela;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pringgasela dan Desa Masbagik Utara;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Pringgasela Selatan berkedudukan di Dusun Gubug Rempung.

#### **Pasal 27**

- (1) Desa Sukamulia Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 25, mempunyai luas wilayah 330,66 Ha (Tiga Ratus Tiga Puluh Koma Enam Puluh Enam Hektar);
- (2) Desa Sukamulia Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 25, memiliki jumlah penduduk 6.939 jiwa atau 2285 KK
- (3) Desa Sukamulia Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 25, berasal dari sebagian wilayah Desa Sukamulia yang terdiri atas :
  - a. Dusun Dasan Tiga;
  - b. Dusun Bagik Endep;
  - c. Dusun Montong Ancak;
  - d. Dusun Lendang Batu.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sukamulia Timur wilayah Desa Sukamulia dikurangi wilayah Desa Sukamulia Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sukamulia Timur mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rempung;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sekarteja;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kerongkong;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamulia;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Sukamulia Timur berkedudukan di Dusun Dasan Tiga.

#### **Pasal 28**

- (1) Desa Dames Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 26, mempunyai luas wilayah 229 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Hektar);
- (2) Desa Dames Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 26, memiliki jumlah penduduk 2.504 jiwa atau 797 KK;
- (3) Desa Dames Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 26, berasal dari sebagian wilayah Desa Kerongkong yang terdiri atas :
  - a. Dusun Dames;
  - b. Dusun Suka Damai;
  - c. Dusun Jamar Jengkang.

- (4) Dengan terbentuknya Desa Dames Damai wilayah Desa Kerongkong dikurangi wilayah Desa Dames Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Dames Damai mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waringin dan Desa Bagik Payung Selatan ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sandubaya dan Kelurahan Sekarteja;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sandubaya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerongkong;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Dames Damai berkedudukan di Dusun Suka Damai.

### **Pasal 29**

- (1) Desa Bagik Payung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 27, mempunyai luas wilayah 220 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Hektar );
- (2) Desa Bagik Payung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 27, memiliki jumlah penduduk 3.846 jiwa atau 1.220 KK;
- (3) Desa Bagik Payung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 27, berasal dari sebagian wilayah Desa Bagik Payung yang terdiri atas :
  - a. Dusun Praidia;
  - b. Dusun Lendang Bagik;
  - c. Dusun Karang Baru.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Bagik Payung Timur wilayah Desa Bagik Payung dikurangi wilayah Desa Bagik Payung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Bagik Payung Timur mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bagik Payung (Sungai Besar) dan Desa Korleko Selatan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sandubaya dan Kelurahan Kelayu Utara ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ijobalit;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagik Payung dan Desa Waringin;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bagik Payung Timur berkedudukan di Dusun Praidia.

### **Pasal 30**

- (1) Desa Waringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 28, mempunyai luas wilayah 160 Ha ( Seratus Enam Puluh Hektar);
- (2) Desa Waringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 28, memiliki jumlah penduduk 2.895 jiwa atau 960 KK;
- (3) Desa Waringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 28, berasal dari sebagian wilayah Desa Bagik Payung yang terdiri atas :

- a. Dusun Cengok;
  - b. Dusun Cengok Daya;
  - c. Dusun Kecego.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Waringin wilayah Desa Bagik Payung dikurangi wilayah Desa Waringin sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Waringin mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bagik Payung;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dames Damai;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bagik Payung Timur dan Kelurahan Ijobalit;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagik Payung Selatan;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Waringin berkedudukan di Dusun Cengok.

### **Pasal 31**

- (1) Desa Gapuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 29, mempunyai luas wilayah 152,1 Ha (Seratus Lima Puluh Dua Koma Satu Hektar );
- (2) Desa Gapuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 29, memiliki jumlah penduduk 1.938 jiwa / 464 KK;
- (3) Desa Gapuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 29, berasal dari sebagian wilayah Desa Anjani yang terdiri atas :
- a. Dusun Gapuk Lauk;
  - b. Dusun Gapuk Baru;
  - c. Dusun Gapuk Daya.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Gapuk wilayah Desa Anjani dikurangi wilayah Desa Gapuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Gapuk mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lenek Kali Bambang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Anjani;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lenek;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pringgasela;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Gapuk berkedudukan di Dusun Gapuk Lauk.

### **Pasal 32**

- (1) Desa Bintang Rinjani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 30, mempunyai luas wilayah 160,1 Ha ( Seratus Enam Puluh Koma Satu Hektar );
- (2) Desa Bintang Rinjani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 30, memiliki jumlah penduduk 2.524 jiwa atau 593 KK;
- (3) Desa Bintang Rinjani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 30, berasal dari sebagian wilayah Desa Anjani, yang terdiri atas :

- a. Dusun Majuwet;
  - b. Dusun Peron;
  - c. Dusun Pengendong.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Bintang Rinjani wilayah Desa Anjani dikurangi wilayah Desa Bintang Rinjani sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Bintang Rinjani mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suralaga;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Anjani;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paok Lombok;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anjani;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bintang Rinjani berkedudukan di Dusun Peron.

### **Pasal 33**

- (1) Desa Paok Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 31, mempunyai luas wilayah 201 Ha ( Dua Ratus Satu Hektar );
- (2) Desa Paok Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 31, memiliki jumlah penduduk 5.381 jiwa atau 1.548 KK;
- (3) Desa Paok Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 31, berasal dari sebagian wilayah Desa Teaban yang terdiri atas :
- a. Dusun Paok Lombok Barat;
  - b. Dusun Paok Lombok Timur;
  - c. Dusun Kopong;
  - d. Dusun Getap;
  - e. Dusun Paok Lombok Utara.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Paok Lombok wilayah Desa Teaban dikurangi wilayah Desa Paok Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Paok Lombok mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suralaga;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teaban;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gerung Permai;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bintang Rinjani;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Paok Lombok berkedudukan di Dusun Paok Lombok Barat.

### **Pasal 34**

- (1) Desa Korleko Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 32, mempunyai luas wilayah 805 Ha ( Delapan Ratus Lima Hektar );

- (2) Desa Korleko Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 32, memiliki jumlah penduduk 3.092 jiwa atau 1.024 KK;
- (3) Desa Korleko Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 32, berasal dari sebagian wilayah Desa Korleko yang terdiri atas :
  - a. Dusun Dasan Baru;
  - b. Dusun Lembak Daya;
  - c. Dusun Dasan Lembak Lauk;.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Korleko Selatan wilayah Desa Korleko dikurangi wilayah Desa Korleko Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Korleko Selatan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Korleko;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ijobalit;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lenek Baru;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Korleko Selatan berkedudukan di Dusun Lembak Daya.

#### **Pasal 35**

- (1) Desa Lenek Kali Bambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 33, mempunyai luas wilayah 165 Ha ( Seratus Enam Puluh Lima Hektar );
- (2) Desa Lenek Kali Bambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 33, memiliki jumlah penduduk 2.358 atau 568 KK;
- (3) Desa Lenek Kali Bambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 33, berasal dari sebagian wilayah Desa Lenek Daya yang terdiri atas :
  - a. Dusun Kali Bambang;
  - b. Dusun Gubuk Barat;
  - c. Dusun Suka Maju;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Lenek Kali Bambang wilayah Desa Lenek Daya dikurangi wilayah Desa Lenek Kali Bambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Lenek Kali Bambang mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengadangan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lenek;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lenek Daya dan Desa Lenek;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gapuk dan Desa Pringgasela;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Lenek Kali Bambang berkedudukan di Dusun Gubuk Barat.

#### **Pasal 36**

- (1) Desa Lenek Ramban Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 34, mempunyai luas wilayah 161 Ha ( Seratus Enam Puluh Satu Hektar );
- (2) Desa Lenek Ramban Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 34, memiliki jumlah penduduk 2.577 jiwa atau 785 KK;
- (3) Desa Lenek Ramban Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 34, berasal dari sebagian wilayah Desa Lenek Daya yang terdiri atas :
  - a. Dusun Dasan Baru;
  - b. Dusun Ramban Bela;
  - c. Dusun Ramban Biak.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Lenek Ramban Biak wilayah Desa Lenek Daya dikurangi wilayah Desa Lenek Ramban Biak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Lenek Ramban Biak mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lenek Daya;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lenek;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aikmel Barat dan Desa Toya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lenek Daya;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Lenek Ramban Biak berkedudukan di Dusun Ramban Bela.

### **Pasal 37**

- (1) Desa Sukarema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 35, mempunyai luas wilayah 177 Ha ( Seratus Tujuh Puluh Tujuh Hektar );
- (2) Desa Sukarema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 35, memiliki jumlah penduduk 3.231 jiwa atau 1.076 KK;
- (3) Desa Sukarema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 35, berasal dari sebagian wilayah Desa Kalijaga Selatan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Sukarema Barat;
  - b. Dusun Sukarema Timur;
  - c. Dusun Kertasari;
  - d. Dusun Lendang Kantung.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sukarema wilayah Desa Kalijaga Selatan dikurangi wilayah Desa Sukarema sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sukarema mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Desa Persiapan Kalijaga Tengah dan Desa Kalijaga Selatan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lenek Baru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Kalijaga Baru;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lenek Lauq;

(6) Pusat Pemerintahan Desa Sukarema berkedudukan di Dusun Kertasari .

### **Pasal 38**

- (1) Desa Kalijaga Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 36, mempunyai luas wilayah 221 Ha ( Dua Ratus Dua Puluh Satu Hektar );
- (2) Desa Kalijaga Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 36, memiliki jumlah penduduk 3.027 jiwa atau 986 KK;
- (3) Desa Kalijaga Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 36, berasal dari sebagian wilayah Desa Kalijaga Selatan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Kampung Tabiin;
  - b. Dusun Lendang Bunga Utara;
  - c. Dusun Lendang Bunga Tengah;
  - d. Dusun Lendang Bunga Selatan;
  - e. Dusun Lendang Kantong Selatan;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Kalijaga Baru wilayah Desa Kalijaga Selatan dikurangi wilayah Desa Kalijaga Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Kalijaga Baru mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalijaga Timur dan Desa Mamben Lauq;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lenek Baru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Korleko dan Desa Korleko Selatan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalijaga Selatan dan Desa Sukarema;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Kalijaga Baru berkedudukan di Dusun Lendang Bunga Utara.

### **Pasal 39**

- (1) Desa Kalijaga Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 37, mempunyai luas wilayah 151 Ha ( Seratus Lima Puluh Satu Hektar );
- (2) Desa Kalijaga Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 37, memiliki jumlah penduduk 1.993 jiwa atau 620 KK;
- (3) Desa Kalijaga Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 37 berasal dari sebagian wilayah Desa Kalijaga yang terdiri atas :
  - a. Dusun Asmalang Selatan;
  - b. Dusun Keling;
  - c. Dusun Asmalang.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Kalijaga Tengah wilayah Desa Kalijaga dikurangi wilayah Desa Kalijaga Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Kalijaga Tengah mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalijaga;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalijaga Selatan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalijaga Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lenek Lauk;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Kalijaga Tengah berkedudukan di Dusun Asmalang Selatan.

#### **Pasal 40**

- (1) Desa Bagik Nyaka Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 38, mempunyai luas wilayah 159,5 Ha ( Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Lima Hektar ).
- (2) Desa Bagik Nyaka Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 38, memiliki jumlah penduduk 2.552 jiwa atau 712 KK;
- (3) Desa Bagik Nyaka Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 38, berasal dari sebagian wilayah Desa Kembang Kerang yang terdiri atas :
  - a. Dusun Bagik Nyaka Timur;
  - b. Dusun Bagik Nyaka Barat;
  - c. Dusun Bagik Nyaka Utara.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Bagik Nyaka Santri wilayah Desa Kembang Kerang dikurangi wilayah Desa Santri Bagik Nyaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Bagik Nyaka Santri mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kembang Kerang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalijaga Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mamben Daya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aikmel;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bagik Nyaka Santri berkedudukan di Dusun Bagik Nyaka Barat.

#### **Pasal 41**

- (1) Desa Aik Perapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 39, mempunyai luas wilayah 773,4 Ha ( Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Hektar );
- (2) Desa Aik Perapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 39, memiliki jumlah penduduk 3.516 jiwa atau 1.132 KK;
- (3) Desa Aik Perapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 39, berasal dari sebagian wilayah Desa Aikmel Utara yang terdiri atas :
  - a. Dusun Aik Perapa;
  - b. Dusun Otak Re;
  - c. Dusun sempur Lauq;
  - d. Dusun Sempur Daya.

- (4) Dengan terbentuknya Desa Aik Perapa wilayah Desa Aikmel Utara dikurangi wilayah Desa Aik Perapa sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Aik Perapa mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan TNGR;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aikmel Utara;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Baru dan Desa Kembang Kerang Daya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toya dan TNGR;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Aik Perapa berkedudukan di Dusun Aik Perapa.

#### **Pasal 42**

- (1) Desa Beririjarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 40, mempunyai luas wilayah 1.118 Ha ( Seribu Seratus Delapan Belas Hektar );
- (2) Desa Beririjarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 40, memiliki jumlah penduduk 3.516 jiwa atau 1.132 KK;
- (3) Desa Beririjarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 40, berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Baru yang terdiri atas :
  - a. Dusun Beririjarak Selatan;
  - b. Dusun Beririjarak Utara;
  - c. Dusun Otak Kebun;
  - d. Dusun Senganton.
  - e. Dusun Otak Kebon Timur;
  - f. Dusun Otak Kebon Barat;
  - g. Dusun Ambengan Timuk.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Beririjarak wilayah Desa Karang Baru dikurangi wilayah Desa Beririjarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Beririjarak mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sembalun Lawang dan TNGR;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Baru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bebidas dan Desa Jineng;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kembang Kerang Daya;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Beririjarak berkedudukan di Dusun Beiririjarak Selatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Desa Bandok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 41, mempunyai luas wilayah 268,1 Ha (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Koma Satu Hektar );
- (2) Desa Bandok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 41, memiliki jumlah penduduk 4.256 jiwa atau 1.224 KK;

- (3) Desa Bandok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 41, berasal dari sebagian wilayah Desa Tembeng Putik yang terdiri atas :
  - a. Dusun Bandok Daya;
  - b. Dusun Bandok Lauk;
  - c. Dusun Bandok Tengah;
  - d. Dusun Lekok Dalam.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Bandok wilayah Desa Tembeng Putik dikurangi wilayah Desa Lenek Bandok sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Bandok mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tembeng Putik;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mamben Baru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirtanadi dan Desa Tanak Gadang;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembeng Putik dan Desa Mamben Baru;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bandok berkedudukan di Dusun Bandok Daya.

#### **Pasal 44**

- (1) Desa Mamben Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 42, mempunyai luas wilayah 429 Ha ( Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Hektar );
- (2) Desa Mamben Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 42, memiliki jumlah penduduk 4.389 jiwa atau 1.405 KK;
- (3) Desa Mamben Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 42, berasal dari sebagian wilayah Desa Mamben Lauk yang terdiri atas :
  - a. Dusun Orong Rantek;
  - b. Dusun Orong Rantek Daya;
  - c. Dusun Lendang Belo.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Mamben Baru wilayah Desa Mamben Lauk dikurangi wilayah Desa Mamben Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Mamben Baru mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandok dan Desa Mamben Lauk;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalijaga Baru dan Desa Korleko;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Korleko dan Desa Tirtanadi;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalijaga Timur;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Mamben Baru berkedudukan di Dusun Orong Rantek.

#### **Pasal 45**

- (1) Desa Seruni Mumbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 43, mempunyai luas wilayah 940 Ha ( Sembilan Ratus Empat Puluh Hektar );

- (2) Desa Seruni Mumbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 43, memiliki jumlah penduduk 5.277 jiwa atau 2.022 KK;
- (3) Desa Seruni Mumbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 43, berasal dari sebagian wilayah Desa Labuhan Lombok yang terdiri atas :
  - a. Dusun Kampung Mandar;
  - b. Dusun Kampung Sasak;
  - c. Dusun Dames.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Seruni Mumbul wilayah Desa Labuhan Lombok dikurangi wilayah Desa Seruni Mumbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Seruni Mumbul mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Malang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Lombok;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puncak Jeringo.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Seruni Mumbul berkedudukan di Dusun Kampung Sasak.

#### **Pasal 46**

- (1) Desa Dara Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 44, mempunyai luas wilayah 351,6 Ha ( Tiga Ratus Lima Puluh Satu Koma Enam Hektar );
- (2) Desa Dara Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 44, memiliki jumlah penduduk 2.986 jiwa atau 968 KK;
- (3) Desa Dara Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 44, berasal dari sebagian wilayah Desa Belanting yang terdiri atas :
  - a. Dusun Menanga Reak;
  - b. Dusun Sandongan;
  - c. Dusun Koloh Sepang.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Dara Kunci wilayah Desa Belanting dikurangi wilayah Desa Dara Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Dara Kunci mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan TNGR Hutan Lindung;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sugian;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belanting.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Dara Kunci berkedudukan di Dusun Koloh Sepang.

#### **Pasal 47**

- (1) Desa Sembalun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 45, mempunyai luas wilayah 1.582 Ha ( Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Hektar);
- (2) Desa Sembalun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 45, memiliki jumlah penduduk 2.231 jiwa atau 699 KK;

- (3) Desa Sembalun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 45, berasal dari sebagian wilayah Desa Sembalun Lawang yang terdiri atas :
  - a. Dusun Lendang Luar;
  - b. Dusun Mentagi;
  - c. Dusun Dasan Tengah Baret.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sembalun wilayah Desa Sembalun Lawang dikurangi wilayah Desa Sembalun sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sembalun mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sajang dan Desa Obel - Obel;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sembalun Timba Gunung;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sembalun Timba Gunung;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan TNGR.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Sembalun berkedudukan di Dusun Dasan Tengah Baret.

#### **Pasal 48**

- (1) Desa Sembalun Timba Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 46, mempunyai luas wilayah 1.650 Ha ( Seribu Enam Ratus Lima Puluh Hektar ) ;
- (2) Desa Sembalun Timba Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 46, memiliki jumlah penduduk 1969 jiwa atau 720 KK;
- (3) Desa Sembalun Timba Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 46, berasal dari sebagian wilayah Desa Sembalun Lawang yang terdiri atas :
  - a. Dusun Dasan Tengah Timur;
  - b. Dusun Berugak Mujur;
  - c. Dusun Dasan Bantik.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sembalun Timba Gading wilayah Desa Sembalun Lawang dikurangi wilayah Desa Sembalun Timba Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sembalun Timba Gading mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sajang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sembalun Lawang;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sembalun Lawang;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan TNGR.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Sembalun Timba Gading berkedudukan di Dusun Dasan Bantik.

#### **Pasal 49**

- (1) Desa Puncak Jeringo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 47, mempunyai luas wilayah 1.462 Ha ( Seribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Hektar ) ;
- (2) Desa Puncak Jeringo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 47, memiliki jumlah penduduk 2.456 jiwa atau 763 KK;
- (3) Desa Puncak Jeringo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 47, berasal dari sebagian wilayah Desa Perigi yang terdiri atas :
  - a. Dusun Jeringo;
  - b. Dusun Sengalang-Alang;
  - c. Dusun Kuang Renga Tram;
  - d. Dusun Rembiga.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Puncak Jeringo wilayah Desa Perigi dikurangi wilayah Desa Puncak Jeringo sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Puncak Jeringo mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labu Pandan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perigi;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seruni Mumbul;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung / TNGR.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Puncak Jeringo berkedudukan di Dusun Jeringo.

#### **Pasal 50**

- (1) Desa Kembang Are Sampai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 48, mempunyai luas wilayah 162 Ha ( Seratus Enam Puluh Dua Hektar );
- (2) Desa Kembang Are Sampai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 48, memiliki jumlah penduduk 2.377 jiwa atau 921 KK
- (3) Desa Kembang Are Sampai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 48, berasal dari sebagian wilayah Desa Pengkelak Mas yang terdiri atas :
  - a. Dusun Batu Tandak;
  - b. Dusun Repok Are;
  - c. Dusun Gerepek Santek;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Kembang Are Sampai wilayah Desa Pengkelak Mas dikurangi wilayah Desa Kembang Are Sampai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Kembang Are Sampai mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gadung Mas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketangga Jeraeng;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengkelak Mas dan Desa Pijot Utara;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Boyemare;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Kembang Are Sampai berkedudukan di Dusun Batu Tandak.

### **Pasal 51**

- (1) Desa Rensing Bat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 49, mempunyai luas wilayah 195 Ha ( Seratus Sembilan Puluh Lima Hektar );
- (2) Desa Rensing Bat sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 49, memiliki jumlah penduduk 2.332 jiwa atau 735 KK;
- (3) Desa Rensing Bat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 49, berasal dari sebagian wilayah Desa Rensing yang terdiri atas :
  - a. Dusun Rensing Bat;
  - b. Dusun Lepok;
  - c. Dusun Timuk Rurung;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Rensing Bat Sampai wilayah Desa Rensing dikurangi wilayah Desa Rensing Bat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Desa Rensing Bat mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Montong Beter;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rensing dan Desa Rensing Raya;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rensing Raya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukarara dan Desa Lekor (Kabupaten Lombok Tengah);
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Rensing Bat berkedudukan di Dusun Rensing Bat.

### **Pasal 52**

- (1) Desa Montong Belae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 50, mempunyai luas wilayah 258,7 Ha ( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Koma Tujuh Hektar );
- (2) Desa Montong Belae sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 50, memiliki jumlah penduduk 3.039 jiwa atau 982 KK;
- (3) Desa Montong Belae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 50, berasal dari sebagian wilayah Desa Selebung Ketangga yang terdiri atas :
  - a. Dusun Montong Belae;
  - b. Dusun Montong Belae Timur;
  - c. Dusun Montong Macan;
  - d. Dusun Montong Renggi;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Montong Belae, wilayah Desa Selebung Ketangga dikurangi wilayah Desa Montong Belae sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Montong Belae mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ketangga Jeraeng;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketapang Raya dan Desa Dane Rase;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pijot dan Desa Ketapang Raya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dane Rase dan Desa Keruak;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Montong Belae berkedudukan di Dusun Montong Belae Timur.

### **Pasal 53**

- (1) Desa Sepapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 51, mempunyai luas wilayah 471 Ha ( Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Hektar );
- (2) Desa Sepapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 51, memiliki jumlah penduduk 3.907 jiwa atau 1.215 KK;
- (3) Desa Sepapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 51, berasal dari sebagian wilayah Desa Jerowaru yang terdiri atas :
  - a. Dusun Sepapan;
  - b. Dusun Orong Bukal;
  - c. Dusun Dasan Repok;
  - d. Dusun Bare Due;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sepapan, wilayah Desa Jerowaru dikurangi wilayah Desa Sepapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sepapan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Senyiur Kecamatan Keruak;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jerowaru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dane Rase Kecamatan Keruak;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandan Wangi;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Sepapan berkedudukan di Dusun Bare Due.

### **Pasal 54**

- (1) Desa Seriwe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 52, mempunyai luas wilayah 1.500 Ha ( Seribu Lima Ratus Hektar );
- (2) Desa Seriwe sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 52, memiliki jumlah penduduk 3.139 jiwa atau 893 KK;
- (3) Desa Seriwe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 52, berasal dari sebagian wilayah Desa Pemongkong yang terdiri atas :
  - a. Dusun Seriwe;
  - b. Dusun Oleng / Temodo;
  - c. Dusun Kaliantan;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Seriwe, wilayah Desa Pemongkong dikurangi wilayah Desa Seriwe sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Seriwe mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekaroh dan Desa Pemongkong;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut / Samudra Indonesia;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Seriwé;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ekas Buana dan Kwang Rundun;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Seriwé berkedudukan di Dusun Temodo.

#### **Pasal 55**

- (1) Desa Pene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 53, mempunyai luas wilayah 350 Ha ( Tiga Ratus Lima Puluh Hektar );
- (2) Desa Pene sebagaimana dimaksud Pasal angka 53, memiliki jumlah penduduk 2.514 jiwa atau 1.686 KK;
- (3) Desa Pene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 53, berasal dari sebagian wilayah Desa Batunampar yang terdiri atas :
  - a. Dusun Sagik Mateng;
  - b. Dusun Pene;
  - c. Dusun Sagik Mateng Selatan;
  - d. Dusun Pene Utara;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Pene, wilayah Desa Batunampar dikurangi wilayah Desa Pene sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Pene mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara bebrbatasan dengan Desa Bile Lando (Kabupaten Lombok Tengah);
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Ekas dan Desa Batunampar Selatan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai (Desa Batunampar);
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bile Lando (Kabupaten Lombok Tengah);
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Batunampar Barat berkedudukan di Dusun Sagik Mateng.

#### **Pasal 56**

- (1) Desa Batunampar Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 54, mempunyai luas wilayah 155 Ha (Seratus Lima Puluh Lima Hektar);
- (2) Desa Batunampar Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 54, memiliki jumlah penduduk 2.525 jiwa atau 1.158 KK;
- (3) Desa Batunampar Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 54, berasal dari sebagian wilayah Desa Batunampar yang terdiri atas :
  - a. Dusun Batunampar;
  - b. Dusun Batunampar Selatan;
  - c. Dusun Temayang;

- (4) Dengan terbentuknya Desa Batunampar Selatan, wilayah Desa Batunampar dikurangi wilayah Desa Batunampar Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Batunampar Selatan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pene;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Ekas;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pene dan Teluk Ekas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bile Lando (Kabupaten Lombok Tengah);
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Batunampar Selatan berkedudukan di Dusun Batunampar.

#### **Pasal 57**

- (1) Desa Sukadamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 55, mempunyai luas wilayah 360 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Hektar);
- (2) Desa Sukadamai sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 55, memiliki jumlah penduduk 1.933 jiwa atau 540 KK;
- (3) Desa Sukadamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 55, berasal dari sebagian wilayah Desa Sukaraja yang terdiri atas :
  - a. Dusun Lingkok Baru;
  - b. Dusun Embung Dalem;
  - c. Dusun Senanti;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sukadamai, wilayah Desa Sukaraja dikurangi wilayah Desa Sukadamai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sukadamai mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaraja;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wakan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandan Wangi;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wakan;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Sukadamai berkedudukan di Dusun Lingkok Baru.

#### **Pasal 58**

- (1) Desa Lenek Duren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 56, mempunyai luas wilayah 225 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Lima Hektar);
- (2) Desa Lenek Duren sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 56, memiliki jumlah penduduk 1.250 jiwa atau 352 KK;
- (3) Desa Lenek Duren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 56, berasal dari sebagian wilayah Desa Lenek Daya yang terdiri atas :
  - a. Dusun Duren;
  - b. Dusun Timba Ledang;
  - c. Dusun Kekalian;

- (4) Dengan terbentuknya Desa Lenek Duren, wilayah Desa Lenek Daya dikurangi wilayah Desa Lenek Duren sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Persiapan Lenek Duren mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tutupan (TNGR);
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lenek Daya;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toya;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pengadangan;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Lenek Duren berkedudukan di Dusun Duren.

#### **Pasal 59**

- (1) Desa Pengadangan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 57, mempunyai luas wilayah 613 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Hektar);
- (2) Desa Pengadangan Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 57, memiliki jumlah penduduk 3.536 jiwa atau 997 KK;
- (3) Desa Pengadangan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 57, berasal dari sebagian wilayah Desa Pengadangan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Tibu Petung;
  - b. Dusun Sukatain;
  - c. Dusun Aik Telir;
  - d. Dusun Ketembong;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Pengadangan Barat, wilayah Desa Pengadangan dikurangi wilayah Desa Pengadangan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Pengadangan Barat mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengadangan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pringgasela;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengadangan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jurit Baru dan Desa Pringgasela;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Pengadangan Barat berkedudukan di Dusun Sukatain

#### **Pasal 60**

- (1) Desa Bagik Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 58, mempunyai luas wilayah 1.245 Ha (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Hektar);
- (2) Desa Bagik Manis sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 58, memiliki jumlah penduduk 2.538 jiwa atau 722 KK;
- (3) Desa Bagik Manis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 58, berasal dari sebagian wilayah Desa Sambelia yang terdiri atas :
  - a. Dusun Dasan Bagik Daya;

- b. Dusun Dasan Bagik Luar;
  - c. Dusun Dasan Bagik Dalam;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Bagik Manis, wilayah Desa Sambelia dikurangi wilayah Desa Bagik Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Bagik Manis mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sugian;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambelia;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dadap dan Desa Labuan Pandan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambelia dan Hutan Lindung;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bagik Manis berkedudukan di Dusun Dasan Bagik Luar.

#### **Pasal 61**

- (1) Desa Dadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 59, mempunyai luas wilayah 394 Ha (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Hektar);
- (2) Desa Dadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 59, memiliki jumlah penduduk 2.324 jiwa atau 713 KK;
- (3) Desa Dadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 59, berasal dari sebagian wilayah Desa Sugian yang terdiri atas :
- a. Dusun Dadap;
  - b. Dusun Timburan;
  - c. Dusun Tanjong;
  - d. Dusun Kokok Rajak;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Dadap, wilayah Desa Sugian dikurangi wilayah Desa Dadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Dadap mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bagik Manis;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuan Pandan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugian dan Desa Bagik Manis;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Dadap berkedudukan di Dusun Dadap.

#### **Pasal 62**

- (1) Desa Embung Kandong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 60, mempunyai luas wilayah 180 Ha (Seratus Delapan Puluh Hektar);

- (2) Desa Embung Kandong sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 60, memiliki jumlah penduduk 1.822 jiwa atau 564 KK;
- (3) Desa Embung Kandong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 60, berasal dari sebagian wilayah Desa Rarang Selatan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Tampih;
  - b. Dusun Gerantung;
  - c. Dusun Tinggi;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Embung Kandong, wilayah Desa Rarang Selatan dikurangi wilayah Desa Embung Kandong sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Embung Kandong mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rarang Tengah;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Danasih (Desa Rarang Selatan);
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Leming;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kandang dan Dusun Dsn. Bagik (Desa Rarang Selatan);
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Embung Kandong berkedudukan di Dusun Gerantung.

### **Pasal 63**

- (1) Desa Otak Rarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 61, mempunyai luas wilayah 445 Ha (Empat Ratus Empat Puluh Lima Hektar);
- (2) Desa Otak Rarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 61, memiliki jumlah penduduk 2.805 jiwa atau 600 KK
- (3) Desa Otak Rarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 61, berasal dari sebagian wilayah Desa Bebidas yang terdiri atas :
  - a. Dusun Otak Rarangan;
  - b. Dusun Otak Rarangan Lauk;
  - c. Dusun Jorbat;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Otak Rarangan, wilayah Desa Bebidas dikurangi wilayah Desa Otak Rarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Otak Rarangan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Erat Semporonan (Desa Bebidas);
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanasaba;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suela;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Baru;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Otak Rarangan berkedudukan di Dusun Otak Rarangan.

#### **Pasal 64**

- (1) Desa Sikur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 62, mempunyai luas wilayah 155 Ha (Seratus Lima puluh Lima Hektar);
- (2) Desa Sikur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 62, memiliki jumlah penduduk 3.624 jiwa atau 1.153 KK;
- (3) Desa Sikur Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 62, berasal dari sebagian wilayah Desa Sikur Selatan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Semat;
  - b. Dusun Tinggar;
  - c. Dusun Segire;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Sikur Selatan, wilayah Desa Sikur dikurangi wilayah Desa Sikur Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Sikur Selatan mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Mumbul (Desa Sikur);
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semaya dan Desa Darmasari;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padamara;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Mumbul (Desa Sikur);
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Sikur Selatan berkedudukan di Dusun Tinggar.

#### **Pasal 65**

- (1) Desa Kalianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 63, mempunyai luas wilayah 180 Ha (Seratus Delapan Puluh Hektar);
- (2) Desa Kalianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 63, memiliki jumlah penduduk 3.501 jiwa atau 987 KK;
- (3) Desa Kalianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 63, berasal dari sebagian wilayah Desa Sukadana yang terdiri atas :
  - a. Dusun Praubanyar;
  - b. Dusun Kalitemu;
  - c. Dusun Kebon Dewe;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Kalianyar, wilayah Desa Sukadana dikurangi wilayah Desa Kalianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Kalianyar mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukadana;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suradadi;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terara;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rarang;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Kalianyar berkedudukan di Dusun Praubanyar.

#### **Pasal 66**

- (1) Desa Jineng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 64, mempunyai luas wilayah 217 Ha (Dua Ratus Tujuh Belas);
- (2) Desa Jineng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 64, memiliki jumlah penduduk 2.013 jiwa atau 611 KK;
- (3) Desa Jineng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 64, berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Baru yang terdiri atas :
  - a. Dusun Tibu Lampit Barat;
  - b. Dusun Tibu Tangkok Utara;
  - c. Dusun Tibu Tangkok Selatan;
  - d. Dusun Jineng;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Jineng, wilayah Desa Karang Baru dikurangi wilayah Desa Jineng sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Jineng mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bebidas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Baru;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bebidas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beririjarak;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Jineng berkedudukan di Dusun Jineng.

#### **Pasal 67**

- (1) Desa Wanasaba Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 65, mempunyai luas wilayah 291 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Hektar);
- (2) Desa Wanasaba Daya sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 65, memiliki jumlah penduduk 2.050 jiwa atau 688 KK
- (3) Desa Wanasaba Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 65, berasal dari sebagian wilayah Desa Wanasaba yang terdiri atas :
  - a. Dusun Orong Balu;
  - b. Dusun Erot Makmur;
  - c. Dusun Gerisak;
  - d. Dusun Karang Asem;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Wanasaba Daya, wilayah Desa Wanasaba dikurangi wilayah Desa Wanasaba Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Wanasaba Daya mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanasaba Lauk;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Kerang;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanasaba;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Baru;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Wanasaba Daya berkedudukan di Dusun Orong Balu.

### **Pasal 68**

- (1) Desa Tanak Kaken sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 66, mempunyai luas wilayah 208 Ha (Dua Ratus Delapan Hektar);
- (2) Desa Tanak Kaken sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 66, memiliki jumlah penduduk 4.186 jiwa atau 616 KK;
- (3) Desa Tanak Kaken sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 66, berasal dari sebagian wilayah Desa Gunung Rajak yang terdiri atas :
  - a. Dusun Tongka;
  - b. Dusun Sanggo;
  - c. Dusun Tanak Kaken Bat;
  - d. Dusun Pesanggrahan;
- (4) Dengan terbentuknya Desa Tanak Kaken, wilayah Desa Gunung Rajak dikurangi wilayah Desa Tanak Kaken sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Desa Tanak Kaken mempunyai batas - batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suangi dan Kali Palung;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Rajak dan Desa Montong Beter;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mengkuru;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Montong Beter dan Desa Pejaring;
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Tanak Kaken berkedudukan di Dusun Sanggo.

### **Bagian Ketiga Peta Wilayah**

#### **Pasal 69**

Batas wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam Peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DESA**

### **Pasal 70**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
  - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Timur yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten / Kota;
  - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

## **BAB IV**

## **PEMERINTAHAN DESA**

### **Bagian Kesatu Pemerintah Desa**

#### **Pasal 71**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dipilih sesuai Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku diproses paling cepat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila semua persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa**

#### **Pasal 72**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa pada Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk setelah dilantiknnya Kepala Desa terpilih.
- (2) Tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 73**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 74**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Anggota BPD, Pejabat Sementara Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 66 (enam puluh enam) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknnya anggota BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang definitif.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasa 75**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menceh, Desa Persiapan Sakra Selatan, Desa Persiapan

Leming, Desa Persiapan Aikdewa, Desa Persiapan Tirtanadi, Desa Persiapan Sukamulia Timur, Desa Persiapan Borok Toyang, Desa Persiapan Pandan Wangi, Desa Persiapan Mekar Jaya dan Desa Persiapan Pesanggrahan di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2010;

2. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan 21 (Dua Puluh Satu) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur;
  3. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan 17 (Tujuh Belas) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur;
  4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur,
  5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pembentukan 20 (Dua Puluh) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 25 Nopember 2011

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

**M.SUKIMAN AZMY**

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 28 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

**USMAN MUHSAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 7**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN 66 (ENAM PULUH ENAM) DESA**  
**DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**I. UMUM**

Kabupaten Lombok Timur memiliki luas wilayah 2.679,88 Km<sup>2</sup> dengan penduduk pada tahun 2010 berjumlah 1.105.671 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 689/km<sup>2</sup> terdiri atas 20 Kecamatan, 202 Desa dan 13 Kelurahan serta 979 Dusun dan 59 Lingkungan, perlu memacu peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Desa baru sehingga pelayanan publik khususnya di Desa dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan desa baru disyaratkan untuk memiliki penduduk atau Kepala Keluarga (KK) dalam jumlah tertentu. Karena itu pada masing-masing ayat dalam Pasal-pasal yang memuat data teknis desa, dituangkan keadaan atau jumlah penduduk pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Dengan terbentuknya Desa-desanya berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagai Desa Definitif, Pemerintah Kecamatan yang membawahi Desa-desanya tersebut berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi penyelesaian pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, pemerintah desa perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kewenangan Desa dan peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**Nomor : 7 Tahun 2011**  
**Tanggal : 25 Nopember 2011**

**PETA WILAYAH**

1. Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru ;
2. Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru;
3. Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak;
4. Desa Dane Rase Kecamatan Keruak;
5. Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak;
6. Desa Mendane Kecamatan Keruak;
7. Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak;
8. Desa Rensing Timur Kecamatan Sakra Barat;
9. Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat;
10. Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat;
11. Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat;
12. Desa Boye More Kecamatan Sakra Barat;
13. Desa Gunung Rajak Selatan Kecamatan Sakra Barat;
14. Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat;
15. Desa Gadung Mas Kecamatan Sakra Barat;
16. Desa Moyot Kecamatan Sakra;
17. Desa Songak Kecamatan Sakra;
18. Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur;
19. Desa Lenting Kecamatan Sakra Timur;
20. Desa Darmasari Kecamatan Sikur;
21. Desa Tete Batu Selatan Kecamatan Sikur;
22. Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur;
23. Desa Lendang Belo Kecamatan Montong Gading;
24. Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela;
25. Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia;
26. Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga;
27. Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga;
28. Desa Waringin Kecamatan Suralaga;
29. Desa Gapuk Kecamatan Sularaga;
30. Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga;
31. Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga;
32. Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji;

33. Desa Lenek Kali Bambang Kecamatan Aikmel.
34. Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Aikmel;
35. Desa Sukarema Kecamatan Aikmel;
36. Desa Kalijaga Baru Kecamatan Aikmel;
37. Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel;
38. Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel;
39. Desa Aik Prapa Kecamatan Aikmel;
40. Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba;
41. Desa Bandok Kecamatan Wanasaba;
42. Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba;
43. Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya;
44. Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia;
45. Desa Sembalun Kecamatan Sembalun;
46. Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun;
47. Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela;
48. Desa Kembang Are Sampai Kecamatan Sakra Barat;
49. Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat;
50. Desa Montong Belae Kecamatan Keruak;
51. Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru;
52. Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru;
53. Desa Batunampar Barat Kecamatan Jerowaru
54. Desa Batunampar Selatan Kecamatan Jerowaru;
55. Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru;
56. Desa Lenek Duren Kecamatan Aikmel;
57. Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasele;
58. Desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia;
59. Desa Dadap Kecamatan Sambelia;
60. Desa Embung Kandong Kecamatan Terara;
61. Desa Otak Rarangan Kecamatan Wanasaba;
62. Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur;
63. Desa Kalianyar Kecamatan Terara;
64. Desa Jineng Kecamatan Wanasaba;
65. Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba;
66. Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat;

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

**Cap. t t d.**

**M.SUKIMAN AZMY**